

**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT  
Nomor : B. 546 /OT.050/H.4.2/1/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN SPONSOR, AGEN, DAN TUNAS PERUBAHAN  
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

**KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan manajemen perubahan sebagaimana diatur dalam Road Map Reformasi Birokrasi khususnya dalam pengembangan budaya kerja pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat tahun 2019, perlu ditetapkan Sponsor, Agen, dan Tunas Perubahan.
  - b. Bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Agen Perubahan di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - 2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
  - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 5. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Negara Republik Indonesia;
  - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014;
  - 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  - 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia jo. Nomor 15 tahun 2005;
  - 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
  - 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
  - 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
  - 12. Peraturan Menteri Pertanian No. 15/Permentan/OT.140/4/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
  - 13. Peraturan Menteri Pertanian No. 63/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;



14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 166/Kpts/OT.240/3/2017 tentang Penetapan Sponsor, Agen, dan tunas Perubahan di Lingkungan Kementerian Pertanian.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Sponsor, Agen, dan Tunas Perubahan di lingkungan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat sebagai berikut:

- a. Sponsor Perubahan : Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
- b. Agen Perubahan : Pejabat Eselon IV dan pejabat fungsional keahlian dengan jenjang ahli utama dan ahli madya lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
- c. Tunas Perubahan: seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat yang menjabat sebagai pejabat fungsional bidang keahlian dengan jenjang ahli pertama dan ahli muda, pejabat fungsional ketrampilan, serta pelaksana.

KEDUA : Sponsor, Agen, dan Tunas Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Sponsor Perubahan:
  - a. Memberikan perlindungan, nasehat/motivasi dan menjadi role model dalam manajemen perubahan melalui gerakan revolusi mental di Lingkup Balai Penelitian Pemanis dan Serat;
  - b. Memastikan keberlangsungan dan keberhasilan manajemen perubahan melalui gerakan revolusi mental di Lingkup Balai Penelitian Pemanis dan Serat;
  - c. Memberikan dukungan yang dibutuhkan dan menilai pelaksanaan tugas Agen Perubahan dan Tunas Perubahan di Lingkup Balai Penelitian Pemanis dan Serat;
  - d. Memberikan penilaian dan umpan balik perbaikan terhadap implementasi program perubahan di Lingkup Balai Penelitian Pemanis dan Serat.
2. Agen Perubahan:
  - a. Menyusun rencana kerja dan menginisiasi perubahan melalui gerakan revolusi mental di Lingkup Balai Penelitian Pemanis dan Serat;
  - b. Mendorong dan menggerakkan seluruh PNS di Lingkup Balai Penelitian Pemanis dan Serat masing-masing untuk berkomitmen terhadap pelaksanaan rencana kerja perubahan melalui gerakan revolusi mental menuju kearah yang baik; dan
  - c. Memastikan keberlangsungan dan efektivitas dari rencana kerja perubahan melalui gerakan revolusi mental di Lingkup Balai Penelitian Pemanis dan Serat.
3. Tunas Perubahan:
  - a. Melaksanakan rencana kerja perubahan melalui gerakan revolusi mental di Lingkup Balai Penelitian Pemanis dan Serat; dan
  - b. Memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan rencana kerja perubahan melalui gerakan revolusi mental.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tunas Perubahan bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Agen Perubahan. Agen Perubahan bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Sponsor Perubahan. Sponsor Perubahan bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Pusat Penelitian Tanaman Perkebunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 7 Januari 2020



Kepala Balai  
Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat,

Dr. Ir. Etik Sundari, MP  
NIP. 19681126 199802 2 002 *HS*

Tembusan disampaikan Kepada Yth :  
Kepala Unit Kerja Lingkup Balittas di Malang.